

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan tentang Sistem Pengadaan Peralatan Kantor pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman dengan Metode Langsung, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pengadaan peralatan dan mesin secara langsung sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah sesuai dengan aturan pengadaan yang berlaku.
2. Dalam pengadaan Peralatan dan Mesin Kabupaten pasaman berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
3. Secara Umum tahapan-tahapan Pengadaan peralatan /Barang dan jasa di Kabupaten Pasaman telah menerapkan prinsip-prinsip yang transparansi, akuntabilitas, terbuka.
4. Pengadaan Peralatan/ Barang dan jasa kantor secara Langsung ini dapat mengurangi terjadinya kecurangan dalam pengadaan peralatan kantor.

5.2 Saran

1. Sistem pengadaan peralatan/ Barang dan jasa sudah berjalan sesuai dengan undang-undang dan memiliki tahapan yang baik dan jelas. Jadi, menurut saya untuk mengantisipasi terjadinya KKN(Korupsi, Kolusi, Nepotisme) sebaiknya dilakukan tindakan yang lebih tegas tentang penyelidikan Pengadaan barang apa saja yang dilakukan dan apakah sudah dipergunakan dengan maksimal.
2. Pemerintah juga harus menciptakan sebuah peraturan yang dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan perlindungan hukum sepenuhnya kepada pejabat dan petugas yang telah sungguh-sungguh dan penuh dedikasi melaksanakan kegiatan Pengadaan peralatan/ barang dan jasa.